



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/04998 /2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MELATI 26 - 53 DESA MARIBAYA
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor : 421.1/2012 tanggal 19 September 2012 Perihal Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK.
- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
 2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 3. Bahwa Pengurus Yayasan Dian Dharma TK Pertiwi Melati 26-53 Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Melati 26-53 Desa Maribaya Kec. Kramat Kab. Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1,2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi Melati 26-53 Desa Maribaya Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

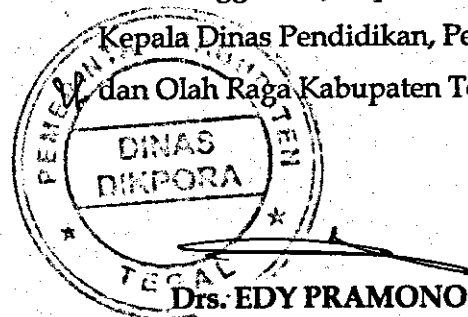
Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI MELATI 26-53 DESA MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak- Kanak Pertiwi Melati 26-53 Desa Maribaya Kecamatan Kramat sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Masa berlakunya Ijin Operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 27 September 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal,



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Kramat;
 4. Ketua Yayasan Pendidikan Dian Dharma Desa Maribaya Kecamatan Kramat;
 5. Ybs. TK Pertiwi Melati 26-53 Desa Maribaya Kecamatan Kramat;
 6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/ 04990 /2012
TANGGAL : 27 September 2012

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK

1.	Nama Taman Kanak- Kanak	PERTIWI MELATI 26 - 53
2.	Tanggal didirikan TK	16 JULI 2000
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	YAYASAN DIAN DHARMA INAWATI
4.	Nomor Akte	
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Jl. Melati I RT 02 / RW 01 Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Tegal /

Drs. EDY PRAMONO